



## PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Mrs



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan Itsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

**Abd Gaffar bin Ismail Musba**, NIK: 730905078800001, tempat tanggal lahir, Maros, 7 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Panjallingan (samping pasar panjallingan) RT. 003, RW. 002, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Kasmawati binti Dg. Uddin**, NIK: 7305084808940001, tempat tanggal lahir, Parappa, 8 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Panjallingan (samping pasar panjallingan) RT. 003, RW. 002, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros,

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 1 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Mrs. tanggal 3 Juni 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Rabu, 1 Februari 2017 di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Ust. Abd. Talib, di rumah kediaman imam yang menikahkan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Uddin bin Dg. Tunru, di saksi oleh Abd. Hafid dan Mahmiddin, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aulia Ramadhani binti Abd. Gaffar, umur 3 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
  - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 2 dari 5 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Abd Gaffar bin Ismail Musba**) dengan Pemohon II (**Kasmawati binti Dg. Uddin**) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, 1 Februari 2017 di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada sidang tanggal 23 Juni 2021, Pemohon I dan Pemohon II memohon mencabut permohonannya;

Bahwa, akhirnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 3 dari 5 halaman



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak dapat dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 RV. (Reglemen Hukum Acara Perdata - *Reglement op de Rechtsvordering* Stb. 1847 Nomor 52 jo. 1869 Nomor 43) ;

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Mrs dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 23 Juni

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 4 dari 5 halaman



2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Mushayati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,  
ttd

**Dra. Hj. St. Masdanah**

Hakim Anggota,  
ttd

**Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,  
ttd

**Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Dra.Hj.Mushayati**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran / PNB	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon dan Termohon	Rp260.000,00
4. Biaya PNB penyerahan akta panggilan Pemohon dan Termohon	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp380.000,00</b>

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 5 dari 5 halaman